



PUTUSAN

Nomor 150 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHIBBULLAH bin JAILANI;**
Tempat Lahir : Lamno;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/19 Februari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : T. Lamgugob, Lorong Jambu Lamgugop,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018, penangguhan penahanan sejak tanggal 9 Februari 2018, ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Utara tanggal tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhibbullah bin Jailani bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil penumpang L.300 DB Mitsubishi Nomor Polisi BL 1783 AB, Nomor Rangka MHML300DB5R239134, Nomor Mesin 4D56CA71824 dan;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register 0228454 Mobil Nomor Polisi BL 1783 AB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu atas nama Sdr. Fadli bin Harun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tehno Nomor Polisi BL 3861 NAB berwarna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Habsah binti Madnen (ibu kandung dari korban atas nama Nurbaiti);

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhibbullah bin Jailani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L.300 DB Mitsubishi Nomor Polisi BL 1783 AB Nomor Rangka MHML300DB5R239134, Nomor Mesin 4D56CA71824; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register 0228454 Mobil Nomor Polisi BL 1783 AB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Fadli bin Harun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi BL 3861 NAB berwarna merah;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Habsah binti Madnen (ibu kandung dari korban atas nama Nurbaiti);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 202/Pid/2018/PT BNA tanggal 30 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhibbullah bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang L.300 DB Mitsubishi Nomor Polisi BL 1783 AB Nomor Rangka MHML300DB5R239134, Nomor Mesin 4D56CA71824 dan;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register 0228454 Mobil Nomor Polisi BL 1783 AB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu atas nama Sdr. Fadli bin Harun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Tehno Nomor Polisi BL 3861 NAB berwarna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Habsah binti Madnen (ibu kandung dari korban atas nama Nurbaiti);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN-Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 202/Pid/2018/PT BNA tanggal 30 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari lamanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan ditambah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah terbukti dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa yang mengemudikan mobil minibus Nomor Polisi BL 1783 AB, dengan kecepatan 100 km/jam, pada saat hendak mendahului mobil Isuzu Panther yang sedang berjalan searah di depan Terdakwa, Terdakwa sudah melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BL 3861 NAB berwarna merah berboncengan yang sedang menuju ke arah Terdakwa yang seharusnya dengan melihat hal tersebut Terdakwa memberi kesempatan sepeda motor tersebut melewati Terdakwa terlebih dahulu, namun Terdakwa tetap mendahului mobil Isuzu Panther dengan cara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019



mengambil jalur di sebelah yang merupakan jalur kendaraan yang datang dari arah berlawanan, sehingga terjadilah tabrakan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BL 3861 NAB yang mengakibatkan korban Nurbaiti, korban Jariah dan korban Nawawi meninggal dunia, sesuai keterangan *Visum et Repertum* Nomor 445/174/VER/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Faizah selaku dokter Puskesmas Baktiya Barat;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHIBBULLAH bin JAILANI** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 150 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)